



## Nilai Tukar Uang Konvensional dan Islam

Masna Ani Saputri<sup>1</sup>, Imelda Deva Kirana<sup>2</sup>, Aim Matus Sholihah<sup>3</sup>, Puspita Andraini<sup>4</sup>,  
Suci Hayati<sup>5</sup>

Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Kota Metro,  
Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email Korespondensi: [masnaanisaputri@gmail.com](mailto:masnaanisaputri@gmail.com)

Diterima: 10-05-2025 | Disetujui: 11-05-2025 | Diterbitkan: 13-05-2025

### ABSTRACT

*The exchange rate plays a crucial role in a country's economic stability, as it affects the competitiveness of exports and imports, capital flows, and monetary policy. This article presents a comparative review between the exchange rate mechanism in conventional economics based on market demand and supply and central bank policy (floating with fixed exchange rate) with the concept of *sharf* in Islamic economics that emphasizes the prohibition of usury, speculation, and real asset-based transactions. A descriptive qualitative research method with a desk study approach is used to analyze the latest academic literature and policy documents. The results of the analysis show that although both systems aim at exchange rate stability, Islamic economics offers a framework of fairness and transparency that limits extreme volatility through cash requirements, quantity equivalence (for similar currencies), and minimal intervention to maintain market balance. In contrast, the conventional system is more flexible in responding to global economic shocks but is vulnerable to speculation. These findings underline the importance of integrating sharia principles in the formulation of modern exchange rate policies to minimize uncertainty and support inclusive and sustainable economic growth.*

**Keywords:** Exchange Rate, Conventional Economics, Islamic Economics, *Sharf*, Monetary Stability.

### ABSTRAK

Nilai tukar mata uang yang dimainkan secara krusial dalam stabilitas ekonomi suatu negara, dikarenakan mempengaruhi daya saing ekspor-impor, aliran modal, dan kebijakan moneter. Artikel ini menyajikan tinjauan komparatif antara mekanisme nilai tukar dalam ekonomi konvensional yang berlandaskan pada permintaan penawaran pasar dan kebijakan bank sentral (*floating* dengan *fixed* exchange rate) dengan konsep *sharf* dalam ekonomi Islam yang menekankan larangan riba, spekulasi, dan transaksi berbasis aset riil. Metode penelitian kualitatif ini deskriptif dengan pendekatan studi pustaka digunakan untuk menganalisis literatur akademik dan dokumen kebijakan terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meski kedua sistem bertujuan pada stabilitas nilai tukar, ekonomi Islam menawarkan kerangka keadilan dan transparansi yang membatasi volatilitas ekstrem melalui syarat-tuntutan tunai, kesetaraan kuantitas (untuk mata uang sejenis), serta intervensi minimal untuk menjaga keseimbangan pasar. Sebaliknya, sistem konvensional lebih fleksibel dalam merespons guncangan ekonomi global namun rentan pada spekulasi. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya integrasi prinsip-prinsip syariah dalam perumusan kebijakan nilai tukar modern untuk meminimalisir ketidakpastian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terdiversifikasi.

**Katakunci:** Nilai Tukar, Ekonomi Konvensional, Ekonomi Islam, *Sharf*, Stabilitas Moneter.



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Masna Ani Saputri, Imelda Deva Kirana, Aim Matus Sholihah, Puspita Andraini, & Suci Hayati. (2025). Nilai Tukar Uang Konvensional dan Islam. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 130-141. <https://doi.org/10.63822/hent7t97>

## PENDAHULUAN

Kurs mata uang menjadi salah satu faktor krusial dalam dunia perekonomian dan memiliki dampak besar pada situasi ekonomi negara. Nilai tukar mewakili perbandingan harga antara satu mata uang dan yang lain dan memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan internasional, aliran investasi, dan implementasi kebijakan moneter. Variasi dalam kursus pertukaran dapat memengaruhi daya saing, stabilitas harga, dan masuk ke modal asing di negara itu.

Dalam sistem ekonomi konvensional, penetapan nilai tukar bisa dilakukan melalui mekanisme pasar bebas (kurs mengambang) ataupun ditetapkan langsung oleh otoritas moneter (kurs tetap). Masing-masing pendekatan ini memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Kurs tetap memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, tetapi memerlukan intervensi aktif dari bank sentral. Sementara itu, kurs mengambang memungkinkan penyesuaian nilai tukar berdasarkan kondisi pasar, tetapi lebih rentan terhadap spekulasi dan volatilitas.

Konsep nilai tukar sangat berkaitan berdasarkan teori Kesetaraan Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*), nilai tukar mencerminkan perbandingan daya beli antar negara. Menunjukkan bahwa jika harga barang yang dapat diperdagangkan dikonversi ke mata uang yang sama, mereka sama di berbagai negara. Namun, dalam praktiknya, berbagai faktor seperti biaya transaksi, hambatan komersial, dan perbedaan inflasi antar negara dapat menyebabkan penyimpangan dari teori ini. Di samping itu, kebijakan nilai tukar memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi. Bank sentral turut andil melalui Campur tangan di pasar valuta asing dilakukan untuk menjaga kestabilan kurs mata uang dan mengontrol laju inflasi. Dari perspektif ekonomi Islam, nilai tukar disebut *sharf*. Ini adalah transaksi pertukaran mata uang berdasarkan prinsip dan peraturan Syariah.

Fluktuasi nilai tukar dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal seperti perubahan tingkat harga dalam negeri, serta faktor eksternal seperti kebijakan moneter negara lain. Faktor non ekonomi seperti ketidakstabilan politik dan korupsi juga dapat memengaruhi nilai tukar suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori dan kebijakan nilai tukar sangat penting dalam menganalisis dampaknya terhadap perekonomian global dan domestik.

*Kurs* mata uang merepresentasikan rasio pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang asing lainnya, dan memiliki peran vital dalam tatanan ekonomi internasional. Dalam pandangan ekonomi konvensional, *kurs* ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan neraca perdagangan. Teori utama berdasarkan pergerakan nilai tukar adalah paritas kinerja pembelian (*Purchasing Power Parity/PPP*). Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar akan beradaptasi sehingga harga barang dari berbagai negara seimbang. Selain itu, ada teori paritas bunga (*Interest Rate Parity* /paritas bunga). Ini menyatakan bahwa perbedaan suku bunga antar negara memiliki dampak langsung pada nilai tukar.

Selain itu, Teori Neraca Pembayaran menjelaskan bahwa nilai tukar mencerminkan arus masuk dan keluar mata uang berdasarkan transaksi internasional. Dalam pendekatan moneter dana aset, nilai tukar dilihat dari sisi perbedaan tingkat peredaran uang dan kebutuhan terhadap uang di tiap negara. Faktor-faktor lain seperti stabilitas politik, kepercayaan investor, dan intervensi pemerintah juga sangat menentukan arah nilai tukar (Rohmah, 2018).

Sistem Islam memandang, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, melainkan semata-mata berfungsi sebagai alat tukar dan sarana penyimpanan

nilai. Prinsip utama yang mengatur pertukaran mata uang dalam Islam disebut dengan istilah akad *sharf*, yakni tukar-menukar uang baik sejenis maupun beda jenis. Dalam hukum Islam, penukaran uang sejenis harus setara nilainya dan dilakukan secara tunai (kontan), sedangkan jika berlainan jenis, boleh tidak setara, asalkan tetap tunai. Ini bertujuan untuk menghindari praktik riba dan gharar (ketidakpastian), yang keduanya dilarang dalam syariah.

Islam juga melarang spekulasi dan transaksi yang tidak memiliki dasar barang nyata. Karena itu, Islam menolak praktik pertukaran uang yang bertujuan mencari keuntungan dari perbedaan nilai tukar secara spekulatif. Dalam sejarahnya, Islam menjadikan dinar berbahan emas dan dirham berbahan perak sebagai bentuk mata uang yang memiliki nilai intrinsik. Penggunaan uang berbasis logam ini dianggap lebih adil dan stabil, karena nilainya tidak ditentukan oleh pihak otoritas, melainkan oleh nilai pasar dari logam tersebut.

Dalam ekonomi konvensional dan Perspektif Islam, perbedaan konsep nilai tukar terutama disebabkan oleh pandangan yang berbeda terhadap fungsi uang. Dalam sistem konvensional, uang bisa menjadi komoditas, dapat diperjualbelikan, dan diperdagangkan dalam pasar uang. Nilai tukar dianggap wajar untuk berfluktuasi sesuai mekanisme pasar. Sebaliknya, Islam membatasi penggunaan uang hanya sebagai alat tukar dan melarang pengambilan keuntungan dari transaksi uang itu sendiri tanpa dasar riil (*underlying asset*). Islam menekankan stabilitas dan keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pertukaran mata uang. Sistem nilai tukar dalam Islam seharusnya menghindari ketidakpastian nilai dan tidak menimbulkan ketimpangan atau kerugian sepihak (Sahrani et. al. 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan didukung penelitian kepustakaan. Dalam prosesnya, berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan konsep nilai tukar dalam ekonomi konvensional dan Islam, dikumpulkan dan dianalisis. Data yang digunakan dalam studi ini berupa data sekunder yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya, baik yang berbentuk fisik maupun digital. Melalui metode ini, adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif, dan membandingkan konsep serta dampak nilai tukar dalam dua sistem ekonomi yang berbeda. Analisis dilakukan secara komparatif, dengan meninjau perbedaan prinsip dasar, praktik, serta implikasi kebijakan nilai tukar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Metode penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena mampu menguraikan pemikiran dan konsep teoritis secara mendalam tanpa intervensi eksperimen atau data kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Nilai Tukar Uang Konvensional

#### *Pengertian Nilai Tukar Uang Konvensional*

Nilai tukar, sering disebut sebagai nilai tukar, adalah nilai yang menunjukkan tarif yang diterapkan ketika melakukan pertukaran antara mata uang negara dengan mata uang negara lain, atau sebaliknya. Nilai tukar ini menggambarkan hubungan antara dua mata uang dan memainkan pengaruh yang sangat penting dalam berbagai sektor ekonomi di negara-negara penyeberangan, termasuk perdagangan internasional,

pariwisata, investasi global, dan aliran modal jangka pendek lintas batasan geografis dan hukum. Pemerintah atau otoritas moneter dapat menentukan nilai tukar melalui *kurs* tetap (*Fixed Exchange Rate*) atau melalui mekanisme pasar dalam sistem nilai tukar yang fleksibel. Sistem nilai tukar yang mengalami fluktuasi telah mempengaruhi nilai tukar berbagai peserta pasar, termasuk di dalamnya bank komersial, perusahaan multinasional, manajer aset, institusi asuransi, bank valuta asing, dan otoritas moneter, yang semuanya mengikuti pedoman yang relevan.

Nilai tukar ini dari pertukaran dalam waktu sekitar dua hari dan dapat diterapkan dalam bentuk transaksi berjangka (*forward*) di mana ada waktu *overgave* tertentu. Perbedaan antara kursus perubahan *spot* dan *forward* biasanya mencerminkan perbedaan dalam biaya pinjaman antar dua mata uang untuk periode yang tidak sama. Mengingat negara-negara melakukan perdagangan dan investasi dengan berbagai mitra internasional, Tidak ada satu nilai tukar tunggal yang dapat menggambarkan daya beli mata uang domestik secara keseluruhan terhadap berbagai mata uang asing. Oleh karena itu, konsep nilai tukar efektif diperkenalkan sebagai metode untuk menghitung rata-rata tertimbang nilai sejumlah mata uang asing terhadap mata uang domestik..

Berbagai metode pembobotan juga digunakan untuk menunjukkan pentingnya hubungan perdagangan dengan negara tertentu, untuk menunjukkan daya beli barang-barang impor, bobot impor untuk mencerminkan bobot perdagangan bilateral, untuk menunjukkan peran bobot perdagangan global untuk menjelaskan peran berbagai mata uang dalam perdagangan global, untuk menunjukkan daya saing negara-negara lain.

Kurs, atau yang lebih dikenal dengan istilah nilai tukar, adalah hubungan perbandingan antara mata uang domestik dan mata uang asing dari negara lain, atau dari negara yang berbeda. Volume transaksi yang berlangsung bagi suatu negara, ini menjadi salah satu elemen yang memengaruhi nilai tukar. Pada umumnya, perhitungan nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk perubahan tingkat harga domestik dibandingkan dengan tingkat harga mitra dagang. Jenis nilai tukar ini disebut nilai tukar yang efektif. Nilai tukar memainkan peran yang sangat penting karena;

- a. Kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional bisa dijalankan.
- b. Proses pembayaran untuk transaksi komersial maupun keuangan antarnegara dapat dilakukan dengan lancar.
- c. Kerja sama dalam sistem lalu lintas pembayaran antarbank devisa di seluruh dunia dapat diwujudkan.
- d. Proses pertukaran mata uang asing dapat terjadi.

Salah satu tantangan utama dalam ekonomi syariah adalah terbatasnya pasar valuta asing syariah yang dapat menjadi alternatif untuk transaksi yang mengikuti prinsip syariah. Berbeda dengan Pasar valuta asing konvensional seringkali terlibat dalam spekulasi dan aktivitas derivatif yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam Perspektif ekonomi Islam, pertukaran mata uang atau nilai tukar disebut sebagai *sharf*, yang secara hukum diperbolehkan (*mubah*). *Sharf* mengacu pada kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dari satu jenis ke jenis lainnya, misalnya pertukaran Rupiah dengan Dolar, atau Dolar dengan Yen. Menurut *An-Nabhani* dalam bukunya *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, jika transaksi pertukaran telah dilakukan dengan sempurna dan salah satu pihak ingin membatalkan, Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak diperkenankan apabila akad dan penyerahan telah diselesaikan. Namun,

apabila dalam proses transaksi terdapat unsur penipuan yang nyata (*ghabn fâhisy*) atau terdapat cacat pada objek transaksi, maka pembatalan diperbolehkan (Helwani, n.d.).

Nilai tukar atau kurs dapat berfluktuasi seiring waktu akibat perubahan nilai, yang sering disebut sebagai perubahan harga relatif. Jika dihubungkan dengan inflasi, perubahan harga relatif ini berbeda dari perubahan harga nominal, karena tidak semua harga barang berubah pada waktu yang sama. Dalam kondisi tertentu, ada harga yang meningkat dengan cepat, ada yang meningkat lebih lambat, dan ada pula yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurs dapat terjadi akibat perubahan harga relatif. Karena itu, baik perubahan harga maupun nilai tukar dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait dan kompleks.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi nilai tukar dalam pandangan ekonomi Islam diperbolehkan (*Mubah*), asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

a. Pada sistem kurs tetap

Untuk mengontrol fluktuasi nilai tukar, bank sentral memainkan peran penting dalam menentukan harga valuta asing (*forex*) dan siap untuk transaksi jual beli dengan harga yang ditentukan. Ketika pertanyaan mata uang meningkat, pemerintah harus campur tangan di bank sentral dengan meningkatkan kisaran mata uang. Kampanye ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar untuk menjaga keseimbangan.

b. Pada sistem nilai tukar fleksibel atau mengambang.

Pemerintah terus mengawasi proses perubahan nilai tukar untuk mencegah terjadinya praktik spekulasi atau manipulasi terhadap nilai mata uang. Tindakan pengawasan ini sangat penting untuk menghindari lonjakan nilai tukar yang tajam akibat spekulasi yang tidak terkendali maupun absennya peran pemerintah dalam menjaga kestabilan pasar.

c. Pada proses transaksi nilai tukar mata uang, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam hadits: “*Juallah emas dengan perak sesuai kehendak kalian, asalkan dilakukan secara tunai.*” (HR. At-Tirmidzi, dari Ubadah bin Shamit). Berdasarkan hadits ini, syarat utama dalam pertukaran mata uang menurut Islam adalah bahwa transaksi harus dilakukan secara langsung dan tunai, serta tidak boleh ada penundaan dalam penyerahan. Barang yang ditukar (mata uang) harus sama jenisnya jika merupakan barang ribawi, atau jika berbeda jenis tetap harus dilakukan secara tunai. Tidak boleh ada unsur riba atau ketidakadilan dalam transaksi, sehingga nilai tukar harus setara jika barang yang dipertukarkan sejenis.

1. Transaksi harus dilakukan secara tunai, tidak diperbolehkan menggunakan sistem kredit.

2. Proses serah terima harus berlangsung dalam satu majelis atau pada saat itu juga.

3. Jika yang dipertukarkan adalah mata uang sejenis, maka jumlah atau nilainya harus setara. Namun, jika pertukaran melibatkan dua jenis mata uang yang berbeda, maka syarat utamanya adalah harus dilakukan secara tunai dan kedua pihak harus sama-sama menyerahkan barang saat itu juga (Saleh, 2016).

Transaksi Valuta Asing (*al-Sharf*) adalah kegiatan perubahan valuta asing, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai pembayar pajak atau *forex* (valuta asing). Menurut Kamus Al-Munjid-Fi Al-Lughah, istilah *al-Sharf* berarti tambahana (*al-Ziyadah*) mengacu pada pertukaran, transfer, atau kegiatan pembelian dan penjualan. *al-Sharf* mengacu pada pembelian dan penjualan transaksi antara jenis mata uang dengan mata uang yang berbeda. Dalam hal bahasa, pertukaran mata uang termasuk pentingnya *al-ziyadah* ada. Ini

berarti bahwa elemen yang menambahkan nilainya termasuk dalam proses pertukaran. Menurut kamus istilah fiqh, berbagi Ba'i ditafsirkan sebagai pembelian dan penjualan antara mata uang dalam mata uang yang berbeda, termasuk pertukaran emas untuk emas. Oleh karena itu, konsep *al-Sharf* tidak terbatas pada pertukaran tunai, tetapi juga termasuk perdagangan barang (Sahrani, 2022).

### **Purchasing Power Parity**

Konsep *Purchasing Power Parity* (PPP) atau kesetaraan daya beli menjelaskan bahwa harga barang yang bisa diperdagangkan akan seimbang antarnegara jika dihitung dengan mata uang yang setara harus seragam di lokasi yang berbeda. Barang yang sama dapat dibeli di dua negara yang berbeda tanpa biaya perdagangan, biaya pengiriman, atau hambatan komersial yang disebut barang yang dapat diperdagangkan. *Purchasing Power Parity* (PPP) didasarkan pada asumsi bahwa pasar bahan baku berfungsi secara efisien dalam hal alokasi informasi, operasi, harga dan distribusi. Dampak asumsi ini adalah:

- a) Seluruh barang diasumsikan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan secara internasional (*tradable goods*) tanpa adanya biaya pengangkutan.
- b) Perdagangan internasional berlangsung tanpa hambatan, seperti bea masuk, kuota impor, atau batasan lainnya.
- c) Barang impor dan barang lokal dianggap sepenuhnya identik atau homogen untuk setiap jenis produk.

Indeks harga yang dipakai untuk mengukur daya beli mata uang, baik domestik maupun asing, diasumsikan sama, termasuk dalam aspek tahun dasar dan komposisi barang dalam indeks tersebut.

### **Kebijakan Terhadap Kurs Mata Uang**

Valuta asing dapat dimanfaatkan untuk memperoleh barang impor maupun instrumen keuangan seperti saham, obligasi, surat utang negara, opsi, kontrak berjangka, waran, dan sebagainya. Misalnya, jika seseorang bepergian ke Singapura untuk liburan dari Indonesia, mereka mungkin ingin menukar rupiah (IDR) mereka dengan Dolar Singapura (SGD) sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Jika nilai tukar biasanya menunjukkan 1 SGD 5.000, maka kita dapat menentukan bahwa sebaliknya berlaku 50 IDR sesuai dengan 1 SGD sen. Jika nilai SGD/ IDR meningkat, maka nilai IDR terhadap SGD akan menurun, dan hal ini berlaku sebaliknya.

Untuk pemahaman yang lebih sederhana, argumen ini mengasumsikan bahwa perdagangan internasional hanya memiliki dua negara: domestik dan asing. Di semua negara, bank sentral adalah lembaga tunggal yang memiliki izin untuk mengatur peredaran jumlah mata uang yang beredar. Dalam kegiatan bisnisnya, bank sentral sering terlibat dalam pembelian mata uang asing dan penjualan transaksi. Setiap bank sentral memiliki dua pilihan politik terkait dengan nilai tukar yang dapat digunakan yaitu;

- a) *Rezim Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate Regime)*: Rezim ini diterapkan ketika otoritas moneter sebuah negara menetapkan nilai tetap untuk mata uangnya dan melakukan upaya untuk menjaga nilai tersebut tetap stabil di kisaran yang telah ditentukan.
- b) *Rezim Nilai Tukar Fleksibel (Flexible Exchange Rate Regime)*: Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar valuta asing, yaitu berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran mata uang di pasar.

Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dapat mengintervensi pengaturan nilai tukar rupiah dilakukan melalui pasar valuta asing, salah satunya dengan menggunakan cadangan devisa atau mengubah

suku bunga acuan. Selain itu, BI juga dapat melakukan intervensi bank sentral melalui transaksi surat berharga di pasar untuk mempengaruhi likuiditas dan stabilitas mata uang. Pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor, seperti melalui pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu atau meningkatkan belanja infrastruktur. Kebijakan yang terlalu ketat atau longgar dalam mengelola nilai tukar dapat berpotensi memicu inflasi, hal ini pada akhirnya akan memengaruhi daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi perlu diutamakan (Avedish et al. 2025).

Bank Indonesia berusaha menjaga kestabilan nilai tukar dengan memanfaatkan cadangan devisa dimanfaatkan dalam upaya intervensi di pasar valuta asing. Disamping itu, keberagaman ekspor non-komoditas yang bernilai tambah dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas yang harganya sangat terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar (Sugiarto et al. 2024).

### **Fixed Exchange Rate Regime**

Di bawah pedoman ini, otoritas moneter menetapkan nilai tukar spesifik antara mata uang domestik dengan mata uang asing serta siap untuk membeli dan menjual mata uang asing dengan jumlah berapa pun. Misalnya, Indonesia menggunakan sistem nilai tukar tetap pada pertengahan 1980-an. Di sana, kurs perubahan Rupiah secara teratur disesuaikan dengan dolar AS dan mata uang asing lainnya. Dalam sistem ini, bank sentral sering harus mencetak lebih banyak uang daripada yang direncanakan. Dalam sistem kurs tetap, otoritas moneter hanya bisa mengarahkan salah satu antara nilai tukar atau peredaran uang, karena tidak mungkin mengendalikan keduanya sekaligus.

Ketika bank sentral menentukan nilai tukar, ia harus memberikan mata uang yang diperlukan di pasar atau siap untuk membeli semua mata uang asing yang ditawarkan. Hal ini dapat menyebabkan krisis dalam cadangan forex internasional, di mana cadangan devisa berkurang secara dramatis, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan nilai tukar yang ditentukan. Jika cadangan valuta asing rendah, bank sentral mungkin dipaksa untuk menaikkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal sebagai upaya mengurangi minat terhadap valuta asing. Jika cadangan valuta asing tersedia dalam konflik dan bank sentral terus membeli valuta asing, "*revaluasi*" dapat dilakukan dengan menurunkan nilai mata uang domestik jika dibandingkan dengan mata uang asing bersifat relatif. Apabila bank sentral tidak lagi mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka kontrol terhadap tingkat harga di dalam negeri pun ikut hilang. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas harga, nilai tukar harus berenang dengan bebas (*floating*).

Selain itu, pada sistem *kurs* tetap, otoritas moneter juga dapat menetapkan nilai tukar yang berbeda untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) dapat menentukan *kurs* IDR. terhadap SGD dengan nilai yang spesifik pada tingkat tertentu untuk pembelian barang konsumsi dari Singapura dan tingkat berbeda untuk pembelian barang modal. Jika kedua nilai tukar ini lebih tinggi daripada harga SGD yang ditetapkan oleh Bank Sentral Singapura, maka peluang arbitrase akan muncul. Untuk menghindari perdagangan jika harga nilai tukar yang digunakan lebih rendah dari harga resmi yang ditetapkan pemerintah, maka Bank Sentral atau otoritas moneter perlu melarang praktik perdagangan semacam itu. Namun, karena peluang keuntungan yang besar, larangan ini sering dilanggar, sehingga muncul pasar gelap (*black market*), yaitu pasar pertukaran uang yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah.

### Flexible Exchange Rate Regime

Mayoritas negara di dunia saat ini menerapkan sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem ini, apabila bank sentral ingin meningkatkan likuiditas, mereka memiliki kemampuan untuk mencetak uang dan memperoleh aset, yang umumnya berupa obligasi negara. Sebaliknya, untuk mengurangi likuiditas, bank sentral menjual aset-aset tersebut dan menarik uang dari peredaran guna mencegah ketidakstabilan ekonomi. Bank sentral di negara lain menggunakan prinsip yang sama ketika mengatur pasokan uang. Jika bank sentral melakukan pembelian mata uang dan transaksi penjualan, ini akan mempengaruhi volume sirkulasi. Anda juga dapat melakukan transaksi dengan mata uang asing.

Sebagai contoh, jika Bank Sentral Singapura membeli Rupiah, jumlah IDR yang beredar tidak berubah karena Rupiah tersebut tetap ada di pasar dan tidak dapat dihancurkan. Artinya, meskipun Bank Sentral luar negeri dapat memengaruhi permintaan terhadap Rupiah, mereka tidak bisa mengatur jumlah penawarannya. Sebaliknya, jika Bank Indonesia membeli Rupiah, BI dapat mengendalikan jumlah Rupiah di pasar karena bisa menarik dan memusnahkan uang tersebut. Kegiatan Bank Sentral yang melibatkan jual beli mata uang asing disebut dengan istilah “*intervensi*”. *Intervensi* ini dilakukan untuk mempengaruhi permintaan terhadap mata uang asing dan secara umum dibagi menjadi dua jenis:

- a) *Unsterilized Intervention*: Merupakan *intervensi* yang dilakukan oleh Bank Sentral tanpa disertai dengan tindakan penyeimbangan (*offset*) guna mencegah perubahan total pada jumlah uang beredar domestik. Dengan kata lain, *intervensi* ini secara langsung memengaruhi penawaran uang dalam negeri, sehingga dapat berdampak pada likuiditas dan tingkat suku bunga.
- b) *Sterilized Intervention*: Merupakan *intervensi* yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan disertai tindakan penyeimbangan (*offset*) untuk mencegah perubahan total pada jumlah uang beredar domestik. Tujuannya adalah agar *intervensi* tidak memengaruhi likuiditas atau suku bunga, sehingga dampaknya terhadap penawaran uang dalam negeri dapat dihindari (Obsfeld, 1991).

### Teori Nilai Tukar Uang Islam

Menurut ekonomi Islam, konsep nilai tukar dapat dibagi menjadi dua bidang utama: alam dan manusia. Sistem Kursus Aplikasi Terapan mengambil alih konsep *managed floating*, di mana nilai tukar dibentuk oleh kebijakan pemerintah. Namun, *intervensi* hanya dilakukan dalam kasus ketidakseimbangan yang membahayakan stabilitas pasar.

### Perubahan Harga di Dalam Negeri

Perubahan nilai tukar memiliki dampak signifikan pada kegiatan ekspor dan impor Indonesia dan mempengaruhi status neraca perdagangan. Ketika Ketika nilai rupiah menurun dibandingkan mata uang asing, harga produk Indonesia di pasar internasional menjadi relatif rendah dan menarik, dan ekspor cenderung meningkat. Dengan penguatan Rupiah, barang-barang Indonesia untuk pembeli asing akan lebih mahal dan dapat menurunkan daya saing ekspor.

Sebaliknya, apabila nilai tukar Rupiah turun, harga barang impor akan meningkat, yang dapat mengurangi volume impor. Meskipun hal ini berpotensi memperbaiki neraca perdagangan, peningkatan harga barang impor dapat memicu inflasi domestik, terutama pada barang konsumsi yang sebagian besar bergantung pada impor.

Salah satu prinsip ekonomi syariah yang relevan adalah penghindaran spekulasi, yang sering kali

menjadi penyebab ketidakstabilan pasar valuta asing. Dalam sistem syariah, transaksi harus didasarkan pada aset riil, bukan spekulasi, yang membantu mengurangi risiko fluktuasi yang berlebihan.

Ekonomi syariah menekankan pentingnya transaksi yang memiliki nilai tambah dan manfaat nyata, bukan transaksi spekulatif yang berpotensi menambah volatilitas pasar. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar yang disebabkan oleh spekulasi dapat diminimalisir.

Dalam jangka pendek, fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan harga barang dan ketidakpastian dalam bisnis. Namun, dalam jangka panjang, dampak nilai tukar dapat lebih stabil tergantung pada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral (Ginting, 2013). Ekonomi syariah mengutamakan kestabilan jangka panjang, yang dapat dicapai dengan menghindari sistem yang bergantung pada utang dan spekulasi. Ini menciptakan landasan yang lebih stabil dalam mengelola fluktuasi nilai tukar dan meminimalkan dampaknya terhadap ekonomi domestik (Nazori et al. 2024). Perubahan nilai suatu mata uang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berikut:

#### ***Natural Exchange Rate Fluctuation***

Fluktuasi nilai tukar mata uang bisa dipicu oleh perubahan dalam permintaan agregat (*Aggregate Demand/AD*) maupun penawaran agregat (*Aggregate Supply/AS*):

1. Fluktuasi Nilai Tukar akibat Perubahan Permintaan Agregat (*AD*): Ketika terjadi peningkatan permintaan agregat, harga-harga secara umum akan naik. Jika harga domestik meningkat sementara jika harga di negara lain tetap stabil, maka mata uang domestik cenderung melemah (*terdepresiasi*). Sebaliknya, penurunan permintaan agregat menyebabkan turunnya harga domestik, yang mendorong penguatan nilai tukar mata uang domestik.
2. Perubahan Penawaran Agregat (*AS*): Ketika penawaran agregat menurun, harga-harga cenderung naik secara menyeluruh, yang kemudian mendorong terjadinya depresiasi mata uang domestik. Sebaliknya, peningkatan penawaran agregat cenderung menurunkan harga, sehingga nilai tukar mata uang domestik menguat (*apresiasi*)

#### ***Human Error Exchange Rate Fluctuation***

Perubahan nilai tukar yang disebabkan oleh faktor-faktor yang melibatkan tindakan manusia meliputi berbagai hal, seperti praktik korupsi, pengelolaan yang buruk, beban pajak yang berlebihan, serta pencetakan uang secara berlebihan demi meraih keuntungan finansial secara instan.

1. Korupsi dan manajemen yang buruk: Penyakit ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang salah karena alokasi sumber daya yang salah (*missallocation of resources*) dan alokasi keliru dari nilai yang lebih tinggi untuk menutupi biaya tambahan yang dihasilkan dari praktik korupsi dalam proses produksi.
2. Pajak berlebihan (*Excessive Tax*): Klaim pajak tinggi untuk barang dan jasa dapat menyebabkan harga penjualan yang lebih tinggi, yang akan mengurangi kinerja belanja orang.
3. Tekanan berlebihan (*Excessive Seigniorage*): Tekanan uang (100% generator cadangan) tidak menyebabkan inflasi. Namun, jika kedua spesies tidak mengandung uang cetak, harga umumnya akan naik dan menyebabkan inflasi (Warman, 2010).

## Perubahan Harga di Luar Negeri

Perubahan harga yang terjadi di luar negeri dapat diklasifikasikan ke dalam dua penyebab utama berikut:

### *Non engineered/non manipulated changes*

Fluktuasi pada nilai tukar yang memiliki sifat alami atau tidak dimanipulasi (*Non-Engineered Changes*) terjadi tanpa campur tangan pihak-pihak tertentu yang bertujuan merugikan. Contohnya, apabila Bank Sentral Singapura (BSS) mengurangi peredaran Dolar Singapura (SGD), hal ini bisa menyebabkan Rupiah (IDR) melemah secara tidak terduga.

Untuk mengurangi dampak tersebut, Bank Indonesia (BI) biasanya akan melakukan intervensi dengan menjual cadangan devisa dalam bentuk SGD. Intervensi ini dapat dilakukan melalui *sterilized intervention* (dengan menyesuaikan jumlah uang beredar secara bersamaan) atau *unsterilized intervention* (tanpa melakukan penyesuaian terhadap jumlah uang beredar).

### *Engineered/manipulated changes*

Perubahan yang direkayasa/ dimanipulasi adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya manipulasi dari pihak tertentu dengan tujuan merugikan pihak lain. Contohnya, ketika para manajer dana (*fund managers*) di Singapura secara bersamaan menjual Rupiah (IDR) yang mereka miliki, hal ini dapat menyebabkan melimpahnya Rupiah di pasar, sehingga nilai tukarnya tiba-tiba mengalami depresiasi secara drastis, di luar perkiraan Bank Indonesia (BI).

Apabila terjadi kontraksi pada penawaran agregat (AS), harga-harga secara umum akan meningkat, yang mengakibatkan penurunan nilai tukar. Dengan demikian, jika penawaran agregat (AS) ketika mengalami ekspansi, harga-harga akan cenderung turun, sehingga mata uang domestik mengalami apresiasi (Frederick, 2005).

Salah satu prinsip ekonomi syariah yang relevan adalah penghindaran spekulasi, yang sering kali menjadi penyebab ketidakstabilan pasar valuta asing. Dalam sistem syariah, transaksi harus didasarkan pada aset riil, bukan spekulasi, yang membantu mengurangi risiko fluktuasi yang berlebihan.

## KESIMPULAN

*Kurs* uang memiliki peran krusial untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara, terutama dalam konteks perdagangan dan investasi internasional. Fluktuasi kurs disebabkan oleh beragam elemen-elemen seperti inflasi, suku bunga, serta situasi ekonomi global. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dan bank sentral sangat diperlukan dalam menerapkan kebijakan yang tepat guna menjaga keseimbangan nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi mata uang diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, yaitu tanpa riba dan spekulasi. Konsep Purchasing Power Parity (PPP) juga menjadi acuan dalam menentukan nilai tukar yang mencerminkan daya beli yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi dapat tercapai jika nilai tukar dikelola dengan baik sesuai prinsip ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pengelolaan nilai tukar yang efektif mampu kekuatan kompetitif suatu negara di pasar internasional, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas ekonomi. Intervensi bank sentral melalui kebijakan moneter menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga keseimbangan ini. Dengan strategi yang tepat, nilai tukar dapat menjadi alat yang

mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Warman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. Ke-2., 2010.
- Avedish, Divka, Faqihuddin Tri Wibowo, Nahdiyah Ulul Azmi, Qothorun Nada, and Sarpini. “Peran Nilai Tukar Rupiah Dan Fluktuasi Valuta Asing Terhadap Ketahanan Ekonomi Indonesia.” *Jkpim: Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen* Vol. 3 No.1 (January 2025): hal. 223-235.
- Douglas Green. *Encyclopedia of Economics*. McGraw-Hill, 1982.
- Gary K. Meel, Frederick D.S Choi. *International Accounting*. Edisi 5. Jakarta; Salemba Empat, 2005.
- Ginting, Ari Mulianta. “Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia The Influencer of Exchange Rate on Indonesia’s Exports.” *JEL. Classification* Vol.7 No.1 (June 26, 2013).
- Khairati Helwani. “Konsep Nilai Tukar Uang.” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi, Indonesia*, n.d. <https://doi.org/DOI : 10.3194/jse,V111.6877>.
- Landsburg S.E. *Macroeconomics*. McGraw-Hill, 1997.
- Leni Saleh. “Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Volume I, Nomor 1 (June 2016).
- Maurice Obsfeld, Paul R. Krugman. *International Economcs: Theori and Policy*. New York, 1991, n.d.
- Nazori, Rafidah, Novi Mubyarto, Agustina Mutia, and Eliyanti. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan Dari Kontribusi Ilmiah Terbaru.” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA* Vol.8 No.4 (20224): 1594.
- Nur Amaliah Nasi, Sahrani, and Iman Tauhid. “Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam.” *Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia* Volume 4 Issue 2 (December 2022). <https://doi.org/DOI: 10.35905/balanca.v4i2.4702>.
- Rohmah, Nur Saidatur. “Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam.” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1 (January 2018).
- Sahrani, Nasir Nur Amaliyah, and Imam Tauhid. “Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam.” *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 4 No. 2 (Desember 2022): 1–7. <https://doi.org/10.35905>.
- Sugiarto, Angger Gumilang, Asnawi, Al-Ramzy, Zulfahri Salim, and Maryam Batubara. “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Harga Di Indonesia.” *Jurnal Studi Multidipliner* Vol. 8 No.7 (July 2024).